



PUTUSAN

Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat** , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Babadan, RT.2 RW.1, Desa Babadan, Kecamatan Karangdowo, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahrudin, S.H, CLA, CTL, CMC, dan Imam Nurgiarto, S.H, Advokat / Pengacara/Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Hukum "FAHRUDIN, S.H., CLA, CTL,CMC & REKAN" Jl. Desa Mangunan RT.02/RW.02, Bugel, Polokarto Sukoharjo, Jawa Tengah, [fahruindingundho@gmail.com](mailto:fahruindingundho@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan nomor register 593/KH/2023/PA.Klt tanggal 06 Nopember 2023, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Sidomulyo RT.3/RW.1, Desa Demangan, Kecamatan Karangdowo, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat didepan sidang;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Klt



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 20 Oktober 2023 yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 24 Oktober 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada hari Ahad, 14 Jumadil Ula 1443 H atau 19 Desember 2021 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sesuai Akta Nikah Nomor 0245 / 014 / XII / 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 20 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx xx xxxx x, Demangan, Karangdowo, Klaten;
3. Bahwa selama berkumpul menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat selalu patuh dan berkelakuan baik terhadap Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Penggugat semakin curiga dengan sifat Tergugat tatkala usia pernikahan baru satu hari ketika Tergugat berduaan bersama teman wanita Tergugat yang tidak lain adalah mantan Tergugat di acara ngunduh mantu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, kecurigaan tersebut ternyata benar ketika diawal pernikahan Tergugat sering komunikasi/chatingan dengan teman wanita Tergugat, bahkan ada yang sampai dikasih uang via transfer oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat merasa tidak dianggap dan dihargai sebagai istri sah Tergugat dikarenakan Tergugat lebih mementingkan teman-temannya termasuk teman wanitanya dibanding Penggugat, hal itu dibuktikan dengan seringnya Tergugat berkumpul dengan teman-temannya di rumah sampai pagi bahkan sampai minum-minuman keras;

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Klt



7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) selama satu tahun meskipun masih dalam satu rumah, puncaknya karena sifat Tergugat yang sering minum-minuman keras dan juga sering berkata kasar kepada Penggugat sampai pada akhirnya Tergugat jatuh sakit sehingga mau tidak mau Penggugat harus mengurus kebutuhan rumah tangga sendiri akan tetapi sifat Tergugat sama sekali belum berubah bahkan sampai menjadi-jadi dan berani memanggil teman wanitanya datang ke rumah Tergugat;

8. Bahwa kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ternyata juga banyak cekcoknya daripada cocoknya, puncaknya awal tahun 2022 yang disebabkan karena:

- a. Bahwa Tergugat kurang menghargai dan menghormati Penggugat sebagai istri sering berkata kasar serta marah-marah tanpa sebab yang jelas;
- b. Bahwa Tergugat sudah tidak memerdulikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak  $\pm$  1 tahun dan Tergugat sudah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil sehingga untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka Penggugat memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Memberikan Jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **xx** terhadap Penggugat **xx**;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (*e-Court*);

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Fahrudin, S.H, CLA, CTL, CMC, dan Imam Nurgiarto, S.H, Advokat / Pengacara/Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Hukum "**FAHRUDIN, S.H., CLA, CTL, CMC & REKAN**" Jl. Desa Mangunan RT 02/RW 02, Bugel, Polokarto Sukoharjo, Jawa Tengah, [fahruhindho@gmail.com](mailto:fahruhindho@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan nomor register 593/KH/2023/PA.Klt tanggal 06 Nopember 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan telah sesuai sehingga kuasa Penggugat dapat mewakili kepentingan Penggugat dalam persidangan;

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Klt



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir secara pribadi;

Bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Hakim juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator Non Hakim bernama Drs. H. Wahid Afani, M.S.I sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 07 Nopember 2023, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawaban secara elektronik, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan haknya, sehingga Hakim menyatakan bahwa kesempatan Tergugat untuk menyampaikan jawaban telah gugur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A.-----

**Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xx Nomor 3xx01 tanggal 14 Juni 2023, bukti tersebut telah diberi materai dan telah diperiksa oleh Hakim di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.1);

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Klt



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Karangdowo xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 0245 / 014 / XII / 2021 tanggal 20 Desember 2021, bukti tersebut telah diberi materai dan telah diperiksa oleh Hakim di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.2);

**B. Saksi;**

**1. SAKSI 1** umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, tempat tinggal di Babadan RT 4/RW 2, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat, saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi setelah 7 hari pernikahan mulai tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk pulang larut malam, Tergugat kasar, Tergugat tidak kasih nafkah, dan Tergugat selingkuh dengan 2 wanita dengan Mia dan Niken;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Klt



bercerai dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat;

**2. SAKSI 2** umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, tempat tinggal di Babadan RT 6/RW 3, Desa/Kelurahan Babadan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat, saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan Mia dan Niken Tergugat mabuk, Tergugat kasar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lainnya;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam berperkara Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasanya yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Penggugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Klt



Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak maka Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas e-court termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah dilaksanakan, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu, amanat Pasal 130 HIR telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat adalah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat sering mabuk, kasar, tidak memberi nafkah Penggugat dan Tergugat juga selingkuh. Dan sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama pisah keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban secara elitigasi pada aplikasi system informasi Pengadilan, meskipun telah disepakati pada court calender/jadwal persidangan secara elitigasi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2, serta tiga (3) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 H.I.R. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Klt



dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan bukti saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 19 Desember 2021;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk, tidak memberi nafkah Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa saksi-saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Klt



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 menyatakan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumahtangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti masalah nafkah, Tergugat mabuk, WIL, dll). Surat Edaran tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, juga Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 yang menyatakan bahwa "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, yaitu tidak berhasilnya usaha damai pihak keluarga, telah pisah ranjang Penggugat dengan Tergugat selama 1 tahun, serta kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka indikator-indikator pecahnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf dan (f)

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Leny Legawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat secara elektronik (e-litigasi);

Hakim

ttd

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Leny Legawati, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	72.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. PNBP	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	217.000,00

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)